



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herman Yawandare**  
alias **Herman**;
2. Tempat lahir : Artaneng;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 5 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Roswari,  
Kelurahan Roswari, Distrik Yapen Utara, Kabupaten  
Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 11 Desember 2024 tentang Pergantian Susunan Majeis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Yawandare alias Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan bermotor" melanggar Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ranmor roda 4 jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah STNK Nomor 13968433 atas nama Moses Yawandare;Agar dikembalikan kepada Saksi Moses Yawandare;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan/ganti kerugian kepada para korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-23/KEP.YAPEN/Eku.2/11/2024

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Herman Yawandare alias Herman pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 19.40 WIT di Kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam milik Saksi Moses Yawandare Alias Moses dengan modifikasi atap pada bak belakang yang pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas dikemudikan oleh Terdakwa Herman Yawandare alias Herman dan memuat kurang lebih 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa, yaitu 2 (dua) orang duduk dekat pengemudi dan 13 (tiga belas) orang lainnya di bak belakang. Kendaraan tersebut berjalan dari arah kota Pasar Aroro Iroto menuju Kampung Tindaret Yapen Utara namun ketika sampai pada kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan jalan menurun, kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak tembok tebing. Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi atau peruntukan kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam adalah untuk memuat barang / benda. Bahwa sebelum berkendara dari arah kota Pasar Aroro Iroto menuju Kampung Tindaret Yapen Utara, Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi rem kendaraan tersebut. Bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ketidaklaikan kendaraan yaitu rem blong yang mana mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) orang penumpang masing masing bernama Desi Ginuni dan Delila Pijai sebagaimana termuat dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/028/RS/2024 tanggal 02 September 2024, Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/029/RS/2024 tanggal 02 September 2024, Surat Keterangan Kematian RSUD Serui Nomor 445/KK-243/RS/2024 tanggal 04 September 2024 dan Surat Keterangan Kematian RSUD Serui Nomor 445/KK-244/RS/2024

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dan:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Herman Yawandare alias Herman pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 19.40 WIT di Kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam milik Saksi Moses Yawandare alias Moses dengan modifikasi atap pada bak belakang yang pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas dikemudikan oleh Terdakwa Herman Yawandare alias Herman dan memuat kurang lebih 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa, yaitu 2 (dua) orang duduk dekat pengemudi dan 13 (tiga belas) orang lainnya di bak belakang. Kendaraan tersebut berjalan dari arah kota Pasar Aroro Iroto menuju Kampung Tindaret Yapen Utara namun ketika sampai pada kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan jalan menurun, kendaraan tersebut berlaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak tembok tebing. Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi atau peruntukan kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek MITSUBISHI L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam adalah untuk memuat barang / benda. Bahwa sebelum berkendara dari arah kota Pasar Aroro Iroto menuju Kampung Tindaret Yapen Utara, Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi rem kendaraan tersebut. Bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ketidaklaikan kendaraan yaitu rem blong yang mana mengakibatkan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yaitu Saksi Yan Sefenya Yawandare Alias Yan dan Saksi Yusmina Yawandare sebagaimana termuat dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Serui

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445.9/VER/033/RS/2024 tanggal 02 September 2024, Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/033/RS/2024 tanggal 02 September 2024 dan rusaknya kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam milik Saksi Moses Yawandare Alias Moses;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Herman Yawandare alias Herman pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 19.40 WIT di Kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam milik Saksi Moses Yawandare Alias Moses dengan modifikasi atap pada bak belakang yang pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas dikemudikan oleh Terdakwa Herman Yawandare alias Herman dan memuat kurang lebih 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa, yaitu 2 (dua) orang duduk dekat pengemudi dan 13 (tiga belas) orang lainnya di bak belakang. Kendaraan tersebut berjalan dari arah kota Pasar Aroro Iroto menuju Kampung Tindaret Yapen Utara namun ketika sampai pada kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan jalan menurun, kendaraan tersebut berlaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak tembok tebing. Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi atau peruntukan kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam adalah untuk memuat barang / benda. Bahwa sebelum berkendara dari arah kota Pasar Aroro Iroto menuju Kampung Tindaret Yapen Utara, Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi rem kendaraan tersebut. Bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ketidaklaikan kendaraan yaitu rem blong yang mana mengakibatkan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya 2 (dua) orang penumpang masing masing bernama Desi Ginuni dan Delila Pijai sebagaimana termuat dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/028/RS/2024 tanggal 02 September 2024, Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/029/RS/2024 tanggal 02 September 2024, Surat Keterangan Kematian RSUD Serui Nomor 445/KK-243/RS/2024 tanggal 04 September 2024 dan Surat Keterangan Kematian RSUD Serui Nomor 445/KK-244/RS/2024 tanggal 04 September 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Herman Yawandare alias Herman pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 19.40 WIT di Kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia atau luka berat” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam milik Saksi Moses Yawandare Alias Moses dengan modifikasi atap pada bak belakang yang pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas dikemudikan oleh Terdakwa Herman Yawandare Alias Herman dan memuat kurang lebih 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa, yaitu 2 (dua) orang duduk dekat pengemudi dan 13 (tiga belas) orang lainnya di bak belakang. Kendaraan tersebut berjalan dari arah kota Pasar Aroro Iroto menuju Kampung Tindaret Yapen Utara namun ketika sampai pada kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan jalan menurun, kendaraan tersebut berlaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak tembok tebing. Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi atau peruntukan kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam adalah untuk memuat barang / benda. Bahwa sebelum berkendara dari arah kota Pasar Aroro Iroto menuju Kampung

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindaret Yapen Utara, Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi rem kendaraan tersebut. Bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ketidaklaikan kendaraan yaitu rem blong yang mana mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) orang penumpang masing masing bernama Desi Ginuni dan Delila Pijai sebagaimana termuat dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/028/RS/2024 tanggal 02 September 2024, Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/029/RS/2024 tanggal 02 September 2024, Surat Keterangan Kematian RSUD Serui Nomor 445/KK-243/RS/2024 tanggal 04 September 2024 dan Surat Keterangan Kematian RSUD Serui Nomor 445/KK-244/RS/2024 tanggal 04 September 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau:

Keempat:

Bahwa ia Terdakwa Herman Yawandare Alias Herman pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 19.40 WIT di Kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam milik Saksi Moses Yawandare alias Moses dengan modifikasi atap pada bak belakang yang pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas dikemudikan oleh Terdakwa Herman Yawandare alias Herman dan memuat kurang lebih 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa, yaitu 2 (dua) orang duduk dekat pengemudi dan 13 (tiga belas) orang lainnya di bak belakang. Kendaraan tersebut berjalan dari arah kota Pasar Aroro Iroro menuju Kampung Tindaret Yapen Utara namun ketika sampai pada kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan jalan menurun, kendaraan tersebut berlaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak tembok tebing. Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau peruntukan kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam adalah untuk memuat barang / benda. Bahwa sebelum berkendara dari arah kota Pasar ARORO IRORO menuju Kampung Tindaret Yapen Utara, Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi rem kendaraan tersebut. Bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ketidaklaikan kendaraan yaitu rem blong yang mana mengakibatkan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yaitu Saksi Yan Sefenya Yawandare Alias Yan dan Saksi Yusmina Yawandare sebagaimana termuat dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/033/RS/2024 tanggal 02 September 2024, Visum Et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/033/RS/2024 tanggal 02 September 2024 dan rusaknya kendaraan bermotor roda empat jenis pick up merek MITSUBISHI L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam milik Saksi Moses Yawandare Alias Moses;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa ataupun tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yan Sefenya Yawandare, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 TNKB berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalan menurun, tiba-tiba mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tembok tebing di samping kiri jalan sehingga kendaraan tersebut terbalik;
  - Bahwa saksi merupakan kondektur dari mobil tersebut, yang mana pada saat kejadian terdapat 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) penumpang, saksi dan juga Terdakwa;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut telah lewati beberapa jalan menanjak dan jalan menurun juga, yang



mana keadaan mobil masih dalam keadaan baik;

- Bahwa mobil tersebut merupakan milik ayah saksi yaitu Saksi Moses Yawandare, yang telah dimodifikasi bagian bak belakang yang sebelumnya hanya untuk memuat barang sehingga dapat dipergunakan untuk dinaiki oleh penumpang juga;
- Bahwa menurut saksi, kecelakaan terjadi di jalan menurun karena rem kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang wanita yang bernama Desi Ginusi yang meninggal dunia di tempat kejadian, dan seorang anak bernama Delila Pijai yang meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian. Selain itu saksi dan para penumpang lainnya mengalami luka-luka serta pada bagian kiri mobil mengalami kerusakan;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 27 Agustus 2024, kendaraan bermotor tersebut telah diservis oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bagian-bagian apa saja yang diservis;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sewaktu mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut telah dipergunakan sebagai angkutan umum jalur Tindaret ke Serui sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yusmina Yawandare, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa sebagai keluarga jauh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 TNKB berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalan menurun, tiba-tiba mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tembok tebing di samping kiri jalan sehingga kendaraan tersebut terbalik;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penumpang dari mobil tersebut yang duduk di bagian bak belakang mobil, yang mana pada saat kejadian terdapat 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) penumpang termasuk saksi, Saksi Yan Sefenya Yawandare dan juga Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, tangan kanan dan patah pada bagian bahu, yang mana saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Daerah Serui, selanjutnya membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan untuk pemulihan. Selain itu para penumpang lainnya mengalami luka-luka dan pada bagian kiri mobil mengalami kerusakan;

- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang wanita yang bernama Desi Ginusi yang meninggal dunia di tempat kejadian, dan seorang anak bernama Delila Pijai yang meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa menurut saksi, kecelakaan terjadi di jalan menurun karena rem kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut telah lewati beberapa jalan menanjak dan jalan menurun juga, yang mana keadaan mobil masih dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sewaktu mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi telah menerima uang santunan/ganti rugi dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Romelus Yawandare, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa sebagai keluarga jauh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 TNKB berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalan menurun, tiba-tiba mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tembok tebing di samping kiri jalan sehingga kendaraan tersebut terbalik;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penumpang dari mobil tersebut yang duduk di bagian bak belakang mobil, yang mana pada saat kejadian terdapat 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) penumpang termasuk saksi, Saksi Yan Sefenya Yawandare dan juga Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi dan para penumpang lainnya mengalami luka-luka serta pada bagian kiri mobil mengalami

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan;

- Bahwa kecelakaan juga tersebut mengakibatkan seorang wanita yang bernama Desi Ginusi yang meninggal dunia di tempat kejadian, dan seorang anak bernama Delila Pijai yang meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa menurut saksi, kecelakaan terjadi di jalan menurun karena rem kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut telah lewati beberapa jalan menanjak dan jalan menurun juga, yang mana keadaan mobil masih dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sewaktu mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi telah menerima uang santunan/ganti rugi dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Lodewik Nomensen Wowo, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT, pada saat saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 hendak melewati jalanan menanjak di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, saksi melihat 1 (satu) unit mobil mobil pick up merek Mitsubishi L300 berwarna hitam terbalik di sisi kanan jalan dalam keadaan rusak, lalu saksi membantu untuk mengevakuasi 8 (delapan) orang penumpang ke Rumah Sakit Umum Serui, hal mana salah satu penumpang merupakan seorang wanita yang dalam keadaan tidak bernyawa lagi;
- Bahwa menurut saksi, 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 merupakan mobil yang dikhususkan untuk membawa barang bukan untuk angkutan umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Solfansina Manggui, di bawah janji menurut agamanya, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa sebagai keluarga jauh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 TNKB berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalan menurun, tiba-tiba mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tembok tebing di samping kiri jalan sehingga kendaraan tersebut terbalik;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penumpang dari mobil tersebut yang duduk di bagian bak belakang mobil, yang mana pada saat kejadian terdapat 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) penumpang termasuk saksi, Saksi Yan Sefenya Yawandare dan juga Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi dan para penumpang lainnya mengalami luka-luka serta pada bagian kiri mobil mengalami kerusakan;
- Bahwa kecelakaan juga tersebut mengakibatkan seorang wanita yang bernama Desi Ginusi yang meninggal dunia di tempat kejadian, dan seorang anak bernama Delila Pijai yang meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa menurut saksi, kecelakaan terjadi di jalan menurun karena rem kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut telah lewati beberapa jalan menanjak dan jalan menurun juga, yang mana keadaan mobil masih dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sewaktu mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Mira Yustenci Paula Maryen, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa sebagai keluarga jauh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 TNKB berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru



berada di jalan menurun, tiba-tiba mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tembok tebing di samping kiri jalan sehingga kendaraan tersebut terbalik;

- Bahwa saksi merupakan salah satu penumpang dari mobil tersebut yang duduk di bagian bak belakang mobil, yang mana pada saat kejadian terdapat 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) penumpang termasuk saksi, Saksi Yan Sefenya Yawandare dan juga Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi dan para penumpang lainnya mengalami luka-luka serta pada bagian kiri mobil mengalami kerusakan;
- Bahwa kecelakaan juga tersebut mengakibatkan seorang wanita yang bernama Desi Ginusi yang meninggal dunia di tempat kejadian, dan seorang anak bernama Delila Pijai yang meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa menurut saksi, kecelakaan terjadi di jalan menurun karena rem kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut telah lewati beberapa jalan menanjak dan jalan menurun juga, yang mana keadaan mobil masih dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sewaktu mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi telah menerima uang santunan/ganti rugi dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Moses Yawandare, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 TNKB berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 berwarna hitam tersebut, yang awalnya merupakan mobil khusus untuk memuat barang namun telah dimodifikasi bagian bak belakang agar



dapat dipergunakan untuk penumpang angkutan umum juga;

- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan para penumpang lainnya mengalami luka-luka serta pada bagian kiri mobil mengalami kerusakan, selain itu seorang wanita yang bernama Desi Ginusi yang meninggal dunia di tempat kejadian, dan seorang anak bernama Delila Pijai yang meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa saksi sebagai ayah Terdakwa telah memberikan uang santunan/ganti rugi kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan juga kepada para penumpang lainnya yang mengalami luka-luka;
- Bahwa pada saat di Kepolisian juga telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian di antara keluarga Terdakwa dengan para korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 berwarna hitam tersebut memiliki dokumen kepemilikan tapi masih dalam jaminan kredit;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Syafaruddin Arsyad, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan mekanik yang dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 TNKB berwarna hitam yang mengalami kecelakaan lalu lintas di sekitar jalan Trans Yapen Saubeba;
- Bahwa setelah diperiksa, ditemukan bahwa pada bagian kiri depan mobil mengalami kerusakan dan juga bagian komponen rem di bagian belakang mengalami kehabisan minyak rem sehingga rem tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa menurut saksi, kemungkinan minyak rem habis saat mobil tersebut dalam perjalanan;
- Bahwa dalam keadaan rem yang tidak berfungsi tersebut akan sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas apalagi jika berada di jalan menurun;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 berwarna hitam tersebut, merupakan mobil khusus untuk memuat barang namun telah dimodifikasi bagian bak belakang agar dapat dipergunakan untuk penumpang angkutan umum juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan yang dialami mobil tersebut masih dapat diperbaiki namun membutuhkan biaya yang besar;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/028/RS/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyliana Suthelie sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Serui tanggal 2 September 2024 terhadap Desi Ginuni, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter koma lebar dua centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma keluar darah dari telinga kiri dan kanan koma bengkak dan terlihat patah pada tangan sebelah kanan akibat trauma benda tumpul";
- *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/029/RS/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyliana Suthelie sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Serui tanggal 2 September 2024 terhadap Delila Pijai, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang koma luka lecet pada pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tumpul";
- *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/033RS/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyliana Suthelie sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Serui tanggal 2 September 2024 terhadap Yusmina Yawandare, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata sebelah kanan koma luka lecet pada pelipis kiri koma bengkak pada pipi sebelah kanan koma patah tulang bahu sebelah kiri dari hasil foto rotgen akibat trauma benda tumpul";
- *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/033/RS/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyliana Suthelie sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Serui tanggal 2 September 2024 terhadap Yan Sefenya Yawandare, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada rahang sebelah kiri koma nyeri tekan pada sebelah kanan akibat trauma benda tumpul";
- Surat Keterangan Kematian Nomor 445/KK-243/RS/2024 yang dibuat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Meyliana Suthelie sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui tanggal 4 September 2024 terhadap Desi Ginuni;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 445/KK-244/RS/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyliana Suthelie sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui tanggal 4 September 2024 terhadap Delila Pijai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman Yawandare di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalan menurun, tiba-tiba rem mobil tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil melaju dengan kencang hingga menabrak tembok tebing di sisi kiri jalan lalu kendaraan tersebut terbalik;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut telah lewati beberapa jalan menanjak dan jalan menurun juga, yang mana keadaan rem mobil masih berfungsi dengan baik namun pada saat mobil melintasi di Jalan Trans Yapen Saubeba dalam posisi gear 2 (dua) ketika jalan menurun tiba-tiba rem tidak berfungsi sehingga mobil melaju dengan kencang hingga menabrak tembok tebing di sisi kiri jalan;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) penumpang, Saksi Yan Sefenya Yawandare dan juga Terdakwa;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa masih dalam keadaan memeriksa keadaan mobil dan para penumpang, yang mana beberapa penumpang mengalami luka-luka, hanya saja salah seorang wanita yang bernama Desi Ginusi yang duduk kursi depan disamping Terdakwa telah kehilangan nyawanya. Selain itu seorang anak bernama Delila Pijai yang meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik ayah saksi yaitu Saksi Moses

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yawandare, yang telah dimodifikasi bagian bak belakang yang sebelumnya hanya untuk memuat barang sehingga dapat dipergunakan untuk dinaiki oleh penumpang angkutan umum;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, terhadap kendaraan bermotor tersebut telah diservis oleh Terdakwa pada bagian roda dan rem bagian depan saja;
- Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2023 telah menjadi sopir dari mobil tersebut hanya saja Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sewaktu mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut telah dipergunakan sebagai angkutan umum jalur Tindaret ke Serui (pergi-pulang) sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi 1 (satu) eksemplar kumpulan kwitansi pembayaran ganti rugi dari Keluarga Herman Yawandare kepada Keluarga Korban, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karena bukti surat tersebut telah bermeterai cukup maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit ranmor roda 4 jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 13968433 atas nama Moses Yawandare;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 PA8481LA berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dalam posisi gear 2 (dua) berada di jalan menurun tiba-tiba rem tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil melaju dengan kencang hingga menabrak tembok tebing di samping kiri jalan lalu kendaraan tersebut terbalik;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut telah lewati beberapa jalan menanjak dan jalan menurun juga, yang mana keadaan rem mobil masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Yan Sefenya Yawandare yang merupakan kondektur mobil serta Saksi Yusmina Yawandare, Saksi Romelus Yawandare, Saksi Solfansina Manggui, Saksi Mira Yustenci Paula Maryen yang merupakan penumpang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, beberapa penumpang mengalami luka-luka diantaranya Saksi Yan Sefenya Yawandare (*vide Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/033/RS/2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada rahang sebelah kiri koma nyeri tekan pada sebelah kanan akibat trauma benda tumpul"), dan Saksi Yusmina Yawandare (*vide Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/033RS/2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata sebelah kanan koma luka lecet pada pelipis kiri koma bengkak pada pipi sebelah kanan koma patah tulang bahu sebelah kiri dari hasil foto rotgen akibat trauma benda tumpul");
- Bahwa selain itu, akibat kecelakaan tersebut Saudari Desi Ginuni ditemukan tidak bernyawa lagi tepat setelah kejadian (*vide Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/028/RS/2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar dua centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma keluar darah dari telinga kiri dan kanan koma bengkak dan terlihat patah pada tangan sebelah kanan akibat trauma benda tumpul" *juncto* Surat Keterangan Kematian Nomor 445/KK-243/RS/2024 terhadap Desi Ginuni), sedangkan salah satu penumpang lain yang bernama Delila Pijai meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian (*vide Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/029/RS/2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang koma luka lecet pada pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tumpul" *juncto* Surat Keterangan Kematian Nomor 445/KK-244/RS/2024 terhadap Delila Pijai);

- Bahwa mobil tersebut merupakan milik ayah Terdakwa yaitu Saksi Moses Yawandare, yang telah dimodifikasi bagian bak belakang yang sebelumnya hanya untuk memuat barang sehingga dapat dipergunakan untuk dinaiki oleh penumpang angkutan umum;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Syafaruddin Arsyad, ditemukan bahwa pada bagian kiri depan mobil mengalami kerusakan dan juga bagian komponen rem di bagian belakang mengalami kehabisan minyak rem sehingga rem tidak berfungsi dengan baik, hal mana kemungkinan minyak rem habis saat mobil tersebut dalam perjalanan;
- Bahwa dalam keadaan rem yang tidak berfungsi tersebut akan sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas apalagi jika berada di jalan menurun;
- Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2023 telah menjadi sopir dari mobil tersebut hanya saja Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sewaktu mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi/gabungan, Alternatif Kumulatif sebagai berikut:

Kesatu : Pertama, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan;

Kedua, Pasal Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau:

Kedua : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau:

Ketiga : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau:

Keempat : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa setelah mencermati bentuk dakwaan tersebut di atas, pada pokoknya dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara *aquo*, orang perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini

*Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sri*



manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Herman Yawandare alias Herman** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kelalaian juga disebut kealpaan (*culpa*) yang diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul);

Menimbang, bahwa secara sederhana kelalaian dalam pasal a *quo* yang didakwakan dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian, kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi yang berhubungan dengan aktifitas ketika berkendara dan berlalu lintas di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (24) UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Selanjutnya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan (*vide* Pasal 229 ayat (5) UULLAJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen Saubeba, Distrik Yapen Utara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 PA8481LA berwarna hitam yang sedang mengangkut penumpang dari Serui menuju Tindaret yang dikendarai oleh Terdakwa dalam posisi *gear* 2 (dua) ketika berada di jalan menurun tiba-tiba rem mobil tidak berfungsi sehingga mobil melaju dengan kencang lalu menabrak tembok tebing di samping kiri jalan sehingga kendaraan tersebut terbalik dan beberapa penumpang diantaranya Saksi Yan Sefenya Yawandare dan Yusmina Yawandare mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa sebelumnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut telah melewati beberapa jalan menanjak dan jalan menurun juga, yang mana keadaan rem mobil masih berfungsi dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rem mobil yang tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik pada jalan menurun mengakibatkan mobil melaju dengan kencang tanpa bisa dikendalikan oleh Terdakwa sehingga menabrak tebing di sisi jalan lalu terbalik merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi oleh karena adanya kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Syafaruddin Arsyad selaku mekanik yang memeriksa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 PA8481LA berwarna hitam, ditemukan bahwa bagian komponen rem di bagian belakang mengalami kehabisan minyak rem mobil sewaktu dalam perjalanan sehingga rem mobil tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya dalam keadaan rem yang tidak berfungsi tersebut akan sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas apalagi jika berada di jalan menurun. Hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa, pada sekitar tanggal 27 Agustus 2024, mobil tersebut telah dilakukan perawatan berkala dengan hanya memeriksa dan mengganti rem bagian depan saja. Hal mana keadaan tersebut telah menunjukkan adanya kelalaian daripada Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor yaitu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan ataupun perawatan berkala pada komponen rem bagian belakang hingga minyak rem tersebut habis dalam perjalanan yang kemudian mengakibatkan rem kendaraan bermotor tidak berfungsi dengan baik ketika berada di jalan menurun Trans Yapen Saubeba, selain dari pada itu Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengendarai mobil tersebut padahal setiap orang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi terlebih dahulu (*vide* Pasal 1 angka (23) UU LLAJ);

Menimbang, bahwa selain kelalaian dari pada Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat juga ketidaklaikan kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 PA8481LA berwarna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan kendaraan bermotor yang diproduksi untuk tujuan/dipergunakan sebagai alat transportasi muatan barang, namun kenyataannya sejak tahun 2022 mobil tersebut telah dimodifikasi bak belakang yang seharusnya hanya khusus untuk muatan barang sehingga dapat dipergunakan sebagai angkutan umum untuk penumpang Jalur Tindaret menuju Serui (pergi-pulang), yang mana pada saat kejadian terdapat 17 (tujuh) belas orang, diantaranya Terdakwa, Saksi Yan Sefenya Yawandare yang merupakan kondektur mobil serta Saksi Yusmina Yawandare, Saksi Romelus Yawandare, Saksi Solfansina Manggui, Saksi Mira Yustenci Paula Maryen yang merupakan penumpang berada di dalam mobil tersebut, tentunya jumlah penumpang tersebut telah melampaui kapasitas penumpang yang seharusnya 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah kursi mobil tersebut awal sebelum dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor dan ketidaklaikan kendaraan tersebutlah yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur mengakibatkan orang meninggal dunia adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, dalam Buku *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal. 55);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia, jika dikaitkan dengan unsur-unsur sebelumnya yaitu "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", maka dapat dikatakan bahwa pasal *a quo* menitik beratkan pada adanya suatu rangkaian sebab-akibat antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan meninggal dunianya seseorang, dalam hal ini seseorang meninggal dunia terjadi pada saat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan lalu lintas atau seketika setelah kecelakaan lalu lintas terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa seketika setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, salah satu penumpang yang bernama Desi Ginuni ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi lalu sempat dibawa untuk diperiksa ke Rumah Sakit Umum Serui, hal mana Desi Ginuni dibawa dan diperiksa dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.40 WIT di Rumah Sakit Umum Serui (*vide Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/028/RS/2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar dua centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma keluar darah dari telinga kiri dan kanan koma bengkak dan terlihat patah pada tangan sebelah kanan akibat trauma benda tumpul" *juncto* Surat Keterangan Kematian Nomor 445/KK-243/RS/2024);

Menimbang, bahwa selain itu salah satu penumpang lain yang bernama Delila Pijai awalnya setelah kecelakaan lalu lintas terjadi masih sadar namun dalam keadaan luka, tapi kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIT meninggal dunia (*vide Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/029/RS/2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang koma luka lecet pada pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tumpul" *juncto* Surat Keterangan Kematian Nomor 445/KK-244/RS/2024 terhadap Delila Pijai), maka terdapat waktu sekitar kurang lebih 11 (sebelas) jam antara waktu kejadian sekitar pukul 19.40 WIT sampai dengan 07.00 WIT hingga Delila Pijai meninggal dunia, sehingga dapat disimpulkan Delila Pijai tidak meninggal dunia pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi atau setidaknya seketika setelah kecelakaan lalu lintas terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan adanya fakta bahwa Desi Ginuni ditemukan sudah tidak bernyawa lagi seketika setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas telah cukup menunjukkan adanya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam perkara *a quo*, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, cukup beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Angkutan Jalan telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kumulatif pertama telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif pertama tersebut di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur pasal dakwaan kumulatif kedua, yang oleh karena dalam pertimbangan *a quo* unsur “setiap orang” pada dakwaan kumulatif pertama telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap” di dalam dakwaan kumulatif kedua ini pun juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif pertama tersebut di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur pasal dakwaan kumulatif kedua, yang oleh karena dalam pertimbangan *a quo* unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” pada dakwaan kumulatif pertama telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” di dalam dakwaan kumulatif kedua ini pun juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ, yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat diantaranya (a) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. (b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, (c) kehilangan salah satu pancaindra, (d) menderita cacat berat atau lumpuh, (e) terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, (f) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau (g) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan, yaitu membuat sesuatu barang menjadi rusak, tidak sesuai dengan fungsinya atau tidak berfungsi atau tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di Jalan Trans Yapen Saubeba sekitar pukul 19.40 mengakibatkan beberapa penumpang mengalami luka-luka, diantaranya Saksi Yan Sefenya Yawandare (vide *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/033/RS/2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada rahang sebelah kiri koma nyeri tekan pada sebelah kanan akibat trauma benda tumpul"), dan Saksi Yusmina Yawandare (vide *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/033RS/2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada mata sebelah kanan koma luka lecet pada pelipis kiri koma bengkok pada pipi sebelah kanan koma patah tulang bahu sebelah kiri dari hasil foto rotgen akibat trauma benda tumpul"), hal mana menurut Majelis Hakim luka-luka yang dialami tersebut di atas tidak sampai membuat Saksi Yan Sefenya Yawandare dan Saksi Yusmina Yawandare mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit sehingga masih dalam kategori luka ringan;

Menimbang, selanjutnya setelah kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 PA8481LA berwarna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada bagian sisi depan sebelah kiri, roda dan komponen rem mobil yang tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya sehingga harus diperbaiki namun membutuhkan biaya yang besar;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan menunjukkan adanya korban luka ringan dan kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas dalam perkara *a quo*, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, cukup beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kumulatif kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama dan kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kasus-kasus kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan. Di dalam sistem hukum pidana dikatakan bahwa kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan di samping bentuk kesalahan yang lain. Kealpaan itu disuatu pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan, ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati, dan hal ini dalam doktrin lazim digunakan istilah "kealpaan tidak disadari" dan kealpaan disadari". Hal mana, sederhananya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan



tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini tujuan pemidanaan dalam hukum pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) terhadap Terdakwa, namun telah berkembang kepada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (pemulihan) dengan maksud untuk memberdayakan, melibatkan para pihak baik korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki serta memulihkan suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Hal mana konsep keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan terhadap negara atau publik melainkan juga kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, korban dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa serta menghindarkan setiap orang (khususnya Anak) dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan konsep keadilan restoratif tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERMA 1/2024), telah mengatur bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: (a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, (b) tindak pidana merupakan delik aduan, (c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, (d) tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, atau (e) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ mengatur bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ mengatur bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU LLAJ sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim ancaman pidana dalam kedua pasal tersebut memenuhi salah satu keadaan untuk diterapkannya pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan dan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf e PERMA 1/2024);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU LLAJ, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, namun dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka poin pentingnya dari pemulihan dalam perkara *a quo* adalah pendamaian antara pelaku tindak pidana dan keluarga korban yang bisa dilakukan dengan cara mengganti kerugian dan memenuhi kewajiban terhadap hak-hak korban ataupun keluarga korban;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, pihak Terdakwa/Keluarga Terdakwa melalui Saksi Moses Yawandare (ayah Terdakwa) telah memberikan santunan/ganti kerugian kepada para korban (*vide* bukti T-1) masing-masing sebagai berikut:

- Keluarga Desi Ginuni, melalui Thomas Waradibur telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Keluarga Delila Pijai, melalui Gidion Pijai telah menerima uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Saksi Yusmina Yawandare menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Lamek Yawandare menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi Mira Yustenci Paula Maryen menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi Romelus Yawandare menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Melkias Turunat menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Yusup Yawandare menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Novalina Merani menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuli Abaa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Ida Yawandare menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tadius Abaa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Sehingga total uang santunan/ganti kerugian yang telah di terima oleh para korban adalah sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 PA8481LA berwarna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, merupakan kendaraan milik dari ayah Terdakwa sendiri yaitu Saksi Moses Yawandare yang penguasaannya telah diberikan kepada Terdakwa dengan tujuan Terdakwa menjadi sopir/pengemudinya mobil tersebut sebagai kendaraan angkutan umum, maka secara moral menurut Majelis Hakim, sudah tidak ada urgensinya lagi jika Terdakwa harus dituntut untuk mengganti kerugian akibat kerusakan kendaraan tersebut kepada Saksi Moses Yawandare (ayah Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan untuk diperiksa di pengadilan, diketahui bahwa para korban masing-masing dengan secara ikhlas dan tanpa paksaan telah memaafkan perbuatan Terdakwa hal ini termuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para korban sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara a quo dan telah dibenarkan oleh para korban yang hadir di persidangan diantaranya Saksi Yusmina Yawandare, Saksi Romelus Yawandare, Saksi Mira Yustenci Paula Maryen serta Saksi Moses Yawandare selaku ayah Terdakwa. Hal mana menurut Majelis Hakim, pemberian uang santunan/ganti kerugian kepada para korban dan surat pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk dari kesepakatan perdamaian yang telah dilaksanakan seluruhnya, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PERMA 1/2024 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat pernyataan tersebut dan dihubungkan dengan bukti T-1 berupa 1 (satu) eksemplar kumpulan kwitansi pembayaran ganti rugi dari Keluarga Herman Yawandare kepada Keluarga Korban, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, atau melanggar hak asasi manusia, atau merugikan pihak ketiga (vide Pasal 18 PERMA 1/2024), maka perdamaian yang telah dilaksanakan dan tercapai tersebut memiliki nilai tinggi yang harus diakui

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan serta sebagai bentuk pemulihan hubungan Terdakwa dengan para korban kecelakaan lalu lintas sehingga menurut Majelis Hakim telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula (keadilan restoratif) dalam perkara ini, namun keadaan tersebut bukan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, dalam hal ini agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU LLAJ mengatur bahwa, Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda, hal mana frasa "dan/atau" dalam ketentuan pasal tersebut berarti bahwa penjatuhan pidana dapat bersifat kumulatif ataupun alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan pidana mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 PERMA 1/2024 telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (alternatif pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di penjara. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dengan para korban telah berdamai;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka di dalam putusan perkara ini masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan (pidana bersyarat), maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit ranmor roda 4 jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam dan 1 (satu) buah STNK Nomor 13968433 atas nama Moses Yawandare, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti milik Saksi Moses Yawandare, oleh karena barang bukti tersebut memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap maka sepatutnya semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Moses Yawandare;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Yawandare alias Herman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Herman Yawandare alias Herman**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir**;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ranmor roda 4 jenis pick up merek Mitsubishi L300 TNKB PA 8481 LA berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah STNK Nomor 13968433 atas nama Moses Yawandare;Dikembalikan kepada Saksi Moses Yawandare;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serui, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Rofik Budiantoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Hesty Yuliati Mahendro, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sigit Hartono, S.H.**

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

**Rofik Budiantoro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Helfien Somalay, S.H.**